

ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TERHADAP FILM THE ORPHAN JOKO ANWAR'S NIGHTMARES AND DAYDREAMS

Annisa Intan Wiranti

Muhammad Rezfah Omar

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen02826@unpam.ac.id

ABSTRAK

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams* dipilih sebagai objek penelitian sebab mengisahkan tentang pengangkatan (adopsi) anak dengan latar tempat di Indonesia (Jakarta) dan latar waktu tahun 2024. Selain itu, film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams* merupakan film yang banyak ditonton terutama oleh masyarakat Indonesia dan internasional, bercerita tentang sepasang suami istri, Iyos (diperankan oleh Yoga Pratama) dan Ipah (diperankan oleh Nirina Zubir), bekerja sebagai pemulung (pemungut sampah), hidup dalam kemiskinan, tinggal di gubug sewaan yang reot di Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan ancaman bahaya tertimbun longsoran sampah. Suatu hari, Iyos mendapat kabar tentang seorang anak ajaib bernama Syafin, anak yatim piatu berusia 9 tahun yang tinggal di sebuah Panti Asuhan. Dikatakan anak ajaib sebab Syafin dipercaya dapat mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah bagi orang tua angkatnya hanya dalam waktu seminggu. Inilah sebabnya Syafin dikatakan anak ajaib, mengadopsi Syafin dianggap layakinya melakukan pesugihan. Iyos mengadopsi Syafin dengan i'tikad tidak baik.

Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Pertama, bagaimana ketentuan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kedua, perbuatan melawan hukum apa sajakah, yang terkait dengan pengangkatan anak, yang tergambar dalam film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams*?. Tujuan dari penelitian ini adalah agar lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang berniat mengadopsi anak, memahami ketentuan dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia, serta mengajak para penikmat film di Indonesia, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum, untuk mengulas dan memahami film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams* dengan kacamata hukum.

Kata kunci : pengangkatan anak, adopsi, Joko Anwar, The Orphan

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara karena di dalam diri anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tentang hak-hak anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada pasal 52 sampai 66 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Anak angkat menurut Hukum Adat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri, ada rasa kecintaan atau kesayangan. Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai serta pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai. Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Maka dari adanya perlindungan terhadap anak apalagi anak angkat atau sering disebut dengan adopsi, harus sesuai apa yang menjadi tujuan utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar, seperti ketentuan mengenai adopsi bagi anak laki-laki Tionghoa, kebiasaan pengangkatan anak pada masyarakat Bali yang juga menganut sistem patrilineal, kebiasaan masyarakat di Jawa terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak, atau hanya mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan saja, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki atau anak perempuan, demikian juga di Indonesia. Hukum atau aturan yaitu perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berbuat sekehendaknya. Hak asasi manusia (HAM) dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams* dipilih sebagai objek penelitian sebab mengisahkan tentang pengangkatan (adopsi) anak dengan latar tempat di Indonesia (Jakarta) dan latar waktu tahun 2024. Selain itu, film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams* merupakan film yang banyak ditonton terutama oleh masyarakat Indonesia. *Joko Anwar's Nightmares and Daydreams* ditayangkan di Netflix, berupa film seri, terdiri dari tujuh judul (serial), *The Orphan* adalah serial kedua. *The Orphan* bercerita tentang sepasang suami istri, Iyos (diperankan oleh Yoga Pratama) dan Ipah (diperankan oleh Nirina Zubir), bekerja sebagai pemulung (pemungut sampah), hidup dalam kemiskinan, tinggal di gubug sewaan yang reot di Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan ancaman bahaya tertimbun longsor sampah. Iyos dan Ipah pernah mempunyai seorang putra bernama Rian yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Suatu hari, Iyos mendapat kabar tentang seorang anak ajaib bernama Syafin, anak yatim piatu berusia 9 tahun yang tinggal di sebuah Panti Asuhan. Dikatakan anak ajaib sebab Syafin dipercaya dapat mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah bagi orang tua angkatnya hanya dalam waktu seminggu, akan tetapi setelah itu orang tua angkatnya ditemukan meninggal mendadak tanpa alasan yang jelas. Inilah sebabnya Syafin dikatakan anak ajaib, mengadopsi Syafin dianggap layak karena melakukan pesugihan. Iyos membujuk Ipah agar setuju mengadopsi Syafin, niat

Iyos mengadopsi Syafin hanya untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, bukan untuk memberi kasih sayang kepada Syafin, Iyos pun beritikad buruk untuk membunuh Syafin segera setelah dia dan Ipah mendapatkan harta kekayaan. Iyos sudah merencanakan membunuh Syafin di hari keenam setelah diadopsi, bahkan Iyos mengondisikan agar Syafin tidak memanggil dia dan istrinya dengan sebutan Ayah dan Ibu, hal ini dilakukan agar tidak terjalin rasa dan ikatan kasih sayang antara mereka, jika terlanjur terjalin rasa dan ikatan kasih sayang antara mereka maka dikhawatirkan Iyos akan tidak tega membunuh Syafin.

Kehadiran seorang anak memang lumrah diyakini akan membawa kebahagiaan dan mendatangkan rejeki, sekalipun anak angkat. Pada suku Jawa dan Sunda, dikenal istilah anak pancingan, yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah selama beberapa waktu tapi belum juga dikaruniai anak maka mengangkat seorang anak dengan harapan setelahnya akan lahir anak-anak lain dalam rumah tangga mereka. Akan tetapi, anak adalah manusia yang merupakan subjek hukum, hak-hak anak dilindungi serta dijamin oleh hukum, oleh karenanya mengangkat (mengadopsi) anak diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Pertama, bagaimana ketentuan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Kedua, perbuatan melawan hukum apa sajakah, yang terkait dengan pengangkatan anak, yang tergambar dalam film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams*?

Tujuan dari penelitian ini adalah agar lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang berniat mengadopsi anak, memahami ketentuan dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia, serta mengajak para penikmat film di Indonesia, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum, untuk melihat dan mengulas film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams* dengan kacamata hukum.

Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa laporan akhir dan jurnal atau prosiding. Hasil penelitian akan dipresentasikan pada acara diseminasi yang rutin diselenggarakan oleh Universitas Pamulang.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana ketentuan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. perbuatan melawan hukum apa sajakah, yang terkait dengan pengangkatan anak, yang tergambar dalam film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams*?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. agar lebih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang berniat mengadopsi anak, memahami ketentuan dan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia
2. agar para penikmat film di Indonesia, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum, untuk melihat dan mengulas film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams* dengan kaca mata hukum.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum dan kaidah yang meliputi peraturan perundangan-undangan dan asas-asas hukum yang merujuk dan membangun norma-norma hukum dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan hukum pengangkatan anak. Data yang digunakan adalah data hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian, dan data hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel-artikel, khususnya artikel ilmiah atau jurnal, yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Deassy J. A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua et al., 2023).

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pengangkatan Anak yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, definisi pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, syarat material anak yang akan diangkat (calon anak angkat atau disingkat CAA) adalah belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Terkait usia CAA, dibagi tiga kategori yaitu, pertama, anak belum berusia enam tahun yang merupakan prioritas utama, kedua, anak berusia enam tahun sampai dengan

belum berusia 12 tahun yang dapat diadopsi sepanjang ada alasan mendesak, dan ketiga, anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun yang dapat diadopsi sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Adapun syarat administratif yang harus dilampirkan saat proses pengajuan permohonan pengangkatan anak adalah copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA, copy kartu keluarga orang tua CAA, dan kutipan akta kelahiran CAA.

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Calon orang tua angkat (COTA) dikenakan syarat-syarat material sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Selain dikenakan syarat-syarat material, COTA juga diwajibkan memiliki dan melampirkan syarat-syarat administratif sebagai berikut :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta Kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;

- j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah jika CAA berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak, pengangkatan tersebut mengatur syarat-syarat sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2. Perbuatan melawan hukum pengangkatan anak yang tergambar dalam film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams*

Film *The Orphan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams* bercerita tentang sepasang suami istri, Iyos (diperankan oleh Yoga Pratama) dan Ipah (diperankan oleh Nirina Zubir), bekerja sebagai pemulung (pemungut sampah), hidup dalam kemiskinan, tinggal di gubug sewaan yang reot di Tempat Pembuangan Akhir Sampah dengan ancaman bahaya tertimbun longsoran sampah. Iyos dan Ipah pernah mempunyai seorang putra bernama Rian yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Suatu hari, Iyos mendapat kabar tentang seorang anak ajaib bernama Syafin, anak yatim piatu berusia 9 tahun yang tinggal di sebuah Panti Asuhan. Dikatakan anak ajaib sebab Syafin dipercaya dapat mendatangkan kekayaan yang melimpah ruah bagi orang tua angkatnya hanya dalam waktu seminggu, akan tetapi setelah itu orang tua angkatnya ditemukan meninggal mendadak tanpa alasan yang jelas. Inilah sebabnya Syafin dikatakan anak ajaib, mengadopsi Syafin dianggap layak nya melakukan pesugihan. Iyos membujuk Ipah agar setuju mengadopsi Syafin, niat

Iyos mengadopsi Syafin hanya untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, bukan untuk memberi kasih sayang kepada Syafin, Iyos pun beritikad buruk untuk membunuh Syafin segera setelah dia dan Ipah mendapatkan harta kekayaan. Iyos sudah merencanakan membunuh Syafin di hari keenam setelah diadopsi, walaupun di akhir cerita justru Iyos dan Ipah yang meninggal, Syafin tidak terbunuh. Di film ini juga ditampilkan adegan KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan Iyos terhadap Syafin, seperti memukul, menampar, mendorong hingga terjatuh, serta mengikat tubuh Syafin dengan tali.

Dilihat dari usia Syafin, 9 tahun, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, salah syarat material CAA adalah belum berusia 18 tahun, masuk kategori pertama yang merupakan prioritas utama untuk diadopsi. Wajar jika pihak Panti Asuhan membolehkan Syafin untuk diadopsi, akan tetapi ada syarat-syarat material yang tidak dipenuhi oleh Iyos dan Ipah sebagai COTA. Pertama, Iyos dan Ipah, dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan sosial, karena Iyos dan Ipah hidup di bawah garis kemiskinan, pekerjaan mereka sebagai pemulung, tidak punya penghasilan tetap, tinggal di gubug reot di Tempat Pembuangan Sampah dengan risiko tertimbun longsor sampah. Kondisi ini bertolak belakang dengan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, di film diceritakan Syafin langsung diserahkan kepada Iyos dan Ipah segera setelah mereka menandatangani surat yang diberikan oleh Panti Asuhan.

Pihak Panti Asuhan dapat dijerat pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana diatur di pasal 76B yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pengangkatan Anak yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2. Perbuatan melawan hukum pengangkatan anak yang tergambar dalam film *The Orphan* Joko Anwar's *Nightmares and Daydreams*

Pertama, Iyos dan Ipah, dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan sosial, karena Iyos dan Ipah hidup di bawah garis kemiskinan, pekerjaan mereka sebagai pemulung, tidak punya penghasilan tetap, tinggal di gubug reot di Tempat Pembuangan Sampah dengan risiko tertimbun longsoran sampah. Kondisi ini bertolak belakang dengan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, di film diceritakan Syafin langsung diserahkan kepada Iyos dan Ipah segera setelah mereka menandatangani surat yang diberikan oleh Panti Asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2010.
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, A. S., Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, R. A. S., Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, Iman Jalaludin Rifa'i, A. N., & Andi Muhammad Aidil & Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, I. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2023.

- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2011.
- Gani, M. A., & Nuraeni, R. (2019). Representasi Kritik Sosial Pada Film Dokumenter Dibalik Frekuensi. *eProceedings of Management*, 6(3).
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2016.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika. 2022.

Jurnal

- Fatia, Galu Putri, et al. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi Hukum* 5.1 (2023): 34-40.
- Tristiana, Enis, and Fransisca Vani Dwikowati. "PROSES PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAK HUKUM PADA ANAK SETELAH DIANGKAT TERKAIT PERWALIAN DAN PEWARISAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN." *Journal of Islamic and Family Law* 7.1 (2023): 90-116.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Dialektika Hukum* 2.1 (2020): 57-82.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Duwi Handoko. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa Dan Ahwa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Nomor 39 Tahun 1999, 39 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2002, 23 (2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Nomor 23 Tahun 2004, 23 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. Nomor 35 Tahun 2014, 35 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, (2007).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, (2009).